

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 B TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 7 B

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 7 B TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas
Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi
Kabupaten Kendal khususnya yang menyangkut
bidang administrasi, maka perlu dibentuk

Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf “ a ” di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

ingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 Seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN KENDAL.

Pasal 1

Membentuk Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Pasal 2

Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini yaitu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 28 Februari 2007

BUPATI KENDAL,

Cap. ttd.

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal : 5 Maret 2007


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap. ttd.

KARDANI ISWANTAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR : 7.B SERI : E NO. : 7.B



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 7.B TAHUN 2007
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2007

**DUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
KABUPATEN KENDAL**

KEDUDUKAN

Sekretaris Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal berkedudukan sebagai Pelaksana Harian dan unsur pelayanan serta menyelenggara administrasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Wakil Sekretaris membantu tugas Sekretaris pada Sekretariat Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai Pelaksana Harian, melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mencatat, membuat risalah rapat-rapat, menyelenggarakan surat-surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

2. Mempersiapkan dan mengatur rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.
3. Mengundang rapat anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal dan instansi lain yang diperlukan.
4. Menghimpun dan menelaah laporan-laporan Direktur Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal sebagai bahan rapat untuk pengambilan keputusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Badan Pengawas dalam rangka pembinaan maupun pengawasan Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

C. TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

BUPATI KENDAL,

Cap. ttd.

HENDY BOEDORO